



KEPALA DESA KAPURAN KECAMATAN BADEGAN
KABUPATEN PONOROGO

KEPUTUSAN KEPALA DESA KAPURAN
NOMOR : 140/ 31 /405.30.13.07/2022

PEMBENTUKAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT INDEKAP
DESA KAPURAN KECAMATAN BADEGAN
MASA BAKTI 2022-2027

KEPALA DESA KAPURAN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat informasi Indonesia, maka diperlukan pembinaan terhadap keberadaan komunikasi informasi yang berkembang
- b. bahwa untuk mewujudkan hal tersebut di pandang perlu dibentuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM);
- c. bahwa sehubungan dengan pada huruf a dan b perlu menetapkan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM);
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 261);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor : 22/PER/M.KOMINFO/12/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informasi di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 651);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini;
- KEDUA** : Tugas lembaga sebagaimana tersebut diktum KESATU keputusan ini adalah sebagai berikut :
1. Mewujudkan jaringan informasi serta media komunikasi dua arah antara masyarakat dengan masyarakat dan masyarakat dengan pemerintah;
 2. Melaksanakan kegiatan informasi komunikasi melalui media cetak, media elektronik dan media tradisional;
 3. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menerima, menyaring dan menolak informasi; dan
 4. Sebagai mediator informasi dan aspirasi dari masyarakat kepada pemerintah dan pemerintah kepada masyarakat.
- KETIGA** : Lembaga sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU adlah bersifat independen dan Mitra Kerja Pemerintah Daerah dalam membuka saluran komunikasi timbal balik dengan masyarakat.
- KEEMPAT** : Keputusan kepala desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : KAPURAN
Pada tanggal : 31 Oktober 2022

KEPALA DESA KAPURAN



M. SISWANTO

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DESA KAPURAN

Nomor : 140/ 31 /405.30.13.07/2022

Tanggal : 31 Oktober 2022

**SUSUNAN PENGURUS
KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT INDEKAP
DESA KAPURAN KECAMATAN BADEGAN
MASA BAKTI 2022-2027**

NO	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	JABATAN
1.	M.SISWANTO	Ponorogo, 19 Mei 1980	Pelindung
2.	AGUNG HARI NUGROHO	Ponorogo, 16 Agustus 1985	Penasehat
3.	MUHAMAD MASDUQI MAHFUDZ	Ponorogo, 02 Januari 2000	Ketua
4.	FARADILLA AYU SEPTYANTI	Ponorogo, 06 September 2003	Sekretaris
5.	EVIE LAILATUL MAGHFIROH	Ponorogo, 08 Desember 2001	Bendahara
6.	BADRUS SOLIKHIN	Ponorogo, 08 Oktober 1998	Bidang Pengumpulan Informasi
7.	YULIA AYUNINGTYAS	Ponorogo, 28 Juli 1998	Bidang Pengolahan Informasi
8.	ADIB HAMDANI	Ponorogo, 06 Juli 1994	Bidang Penyebaran Informasi
9.	SEPTIAN BAYU PRATAMA	Ponorogo, 05 September 2004	Bidang Gerak / Usaha
10.	INDUNG PINORIA	Ponorogo, 21 Juni 2000	Anggota

PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
KEPALA DESA KAPURAN
KECAMATAN BADEGAN
M. SISWANTO

